

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap stabilitas kehidupan internasional. Berbagai strategi diterapkan berbagai negara di dunia dengan tujuan meminimalisir penyebaran virus, mulai dari pemberlakuan sistem *lockdown*, *travel ban* hingga penutupan batas wilayah.¹ Hal tersebut menimbulkan *domino effect* pada aspek lain di dunia internasional. Diawali dari masalah kesehatan yang kemudian berdampak pada ketegangan sosial hingga sampai pada tekanan ekonomi.

Tekanan ekonomi dalam skala global menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan kerugian ekonomi global akibat pandemi hingga US\$12,5 triliun atau Rp.178.750 triliun dan akan terus meningkat hingga tahun 2024.² Di Indonesia sendiri, kerugian ekonomi tahun 2020 sampai Rp. 1.356 triliun terhitung sama dengan 8,8% dari PDB

¹ “Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>.

² Hadijah Alaydrus, “IMF: Pandemi Covid-19 Bakal Rugikan Ekonomi Global Hingga Rp.178.750 Triliun,” *Bisnis.Com*, last modified 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220121/620/1491635/imf-pandemi-covid-19-bakal-rugikan-ekonomi-global-hingga-rp178750-triliun>.

Indonesia.³ Kerugian tersebut memberi dampak pada kenaikan angka kemiskinan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta jiwa dan menyentuh angka 28 juta jiwa secara keseluruhan.⁴ Sebanyak 75% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan, 66% usaha kecil rumah tangga mengalami penurunan omzet dan pekerja atau buruh mengalami penurunan -5.2% upah nominal.⁵ Terdapat dua per tiga rumah tangga yang memiliki anak berada dalam kondisi kemerosotan penghasilan sejak pandemi Covid-19.⁶ Anak-anak termasuk yang paling rentan terhadap dampak peningkatan kemiskinan ini.

Anak-anak yang berada dalam rumah tangga terdampak menghadapi kondisi yang penuh dengan tantangan, diawali dari ketidakstabilan pendapatan dan kerawanan pangan hingga memunculkan tekanan untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan hidup. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Valentina Gintings menjelaskan bahwa kemunduran ekonomi yang terjadi pada masa Covid-19 2020 memberikan potensi bagi 11 juta anak di Indonesia menjadi pekerja anak, dan persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena Indonesia memiliki target terhadap 70% anak akan menjadi generasi

³ Fika Nurul Ulya, "Akibat Covid-19, Kerugian Ekonomi Tahun 2020 Capai Rp.1356 Triliun," *Kompas.Com*, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/04/29/143647026/akibat-covid-19-kerugian-ekonomi-tahun-2020-capai-rp-1356-triliun?page=all>.

⁴ Callistasia Wijaya, "Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi 'Butuh Waktu Lama,'" *BBC News Indonesia*, last modified 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>.

⁵ Ridho Al Izzati, "Situasi Kemiskinan Selama Pandemi," *SMERU Working Paper*, last modified 2021, <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>.

⁶ "Dua Pertiga Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Kehilangan Pendapatannya Selama Pandemi," *UNICEF*, last modified 2022, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/dua-pertiga-rumah-tangga-yang-memiliki-anak-kehilangan-pendapatannya-selama-pandemi>.

produktif pada tahun 2030.⁷ Namun, kondisi pandemi menjadikan tidak sedikit dari anak-anak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menjadi pekerja di berbagai sektor, baik yang atas keinginan sendiri atau dorongan keluarga.

Pekerja anak didefinisikan sebagai aktivitas yang dapat menghalangi masa kanak-kanak, menghalangi potensi dan martabat, dan membahayakan pertumbuhan fisik dan psikologis anak-anak.⁸ Dalam hal ini status pekerjaan adalah pekerjaan yang berbahaya dan dilarang. Pekerjaan yang dilarang adalah pekerjaan yang berpotensi membahayakan fisik maupun mental dan menghalangi efektivitas pendidikan anak-anak. Sedangkan, pekerjaan tidak dilarang atau tidak mengganggu adalah pekerjaan ringan yang dapat mendukung perkembangan, mengasah keterampilan dan membangun keproduktifan anak.⁹ Usia minimum bagi setiap pekerja anak yang dinyatakan oleh Konvensi ILO no.138 adalah 15 tahun atau usia minimal kelulusan sekolah serta pengecualian bagi beberapa negara berkembang menjadi 14 tahun.¹⁰ Di Indonesia sendiri, usia minimum pekerja anak mengikuti Konvensi ILO no.138 yaitu tidak kurang dari 15 tahun atau usia minimum tamat wajib belajar.¹¹ Anak dengan usia yang belum mencapai 15 tahun diupayakan untuk tidak bekerja dan menempuh pendidikan.

⁷ “Sebelas Juta Anak Berpotensi Menjadi Pekerja Anak Di Masa Pandemi Covid-19,” *Dinas Kependudukan, Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur*, last modified 2020, <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2020/07/29/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-covid-19/>.

⁸ ILO, “What Is Child Labour,” *International Child Labour*, last modified 2020, <https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>.

⁹ *Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dan Pekerja Anak* (Jakarta: International Labour Organization, 2009).

¹⁰ *K 138 - Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja*, 1973.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, 2003.

Pada booklet tenaga kerja di bawah umur di Indonesia sebelum dan selama pandemi yang diterbitkan oleh BPS RI, angka pekerja anak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 pekerja anak memiliki proporsi 2.35% atau kurang lebih 1,33 juta anak dan meningkat menjadi 3,25% atau 1,89 juta anak pada tahun 2020.¹² Hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan pada angka pekerja anak di Indonesia selama masa pandemi. Pada tahun tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pekerja anak terbanyak ketiga di Kawasan Asia Tenggara.¹³ I Gusti Bintang Darmawati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengemukakan bahwa pemberian perlindungan dan hak untuk setiap anak merupakan hal penting untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Isu pekerja anak ini menjadi persoalan serius karena berpotensi mengurangi hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak seperti kesehatan, pendidikan dan tumbuh kembang yang tidak terganggu. Hal tersebut yang menggerakkan aktor-aktor seperti Organisasi Internasional untuk membantu permasalahan pekerja anak di Indonesia, salah satunya adalah UNICEF.

UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) merupakan organisasi internasional yang berkomitmen melindungi hak asasi setiap anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tindakan mengeksploitasi anak seperti kekerasan fisik, verbal dan mempekerjakan anak. Untuk menyaksikan

¹² Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, *PEKERJA ANAK DI INDONESIA 2022*, ed. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (BPS RI, 2022).

¹³ Triani Safira, Ardli Johan Kusuma, and Afrimadona Afrimadona, "Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan UNICEF Dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak Di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]," *Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 276–297.

perannya sebagai organisasi internasional, maka UNICEF menjalin kolaborasi bersama beberapa negara dalam upaya untuk menangani masalah individu usia di bawah umur tersebut termasuk Indonesia. UNICEF pertama kali masuk di Indonesia tahun 1948 dan berfokus pada pencegahan kelaparan di Lombok.¹⁴ Setahun setelah pelaksanaan bantuan di Lombok, pada tahun 1949 Republik Indonesia resmi menjalin kerja sama pertama kali dengan UNICEF, proyek pertama kali yaitu pembangunan dapur susu yang berada di D.I Yogyakarta. Hingga kini organisasi ini telah memiliki cakupan program yang lebih luas dan seluruhnya dari agenda yang disebutkan memiliki maksud dalam upaya memberikan fasilitas untuk anak di Indonesia dalam mendapatkan hak-haknya. UNICEF berkomitmen terhadap pemenuhan kesempatan yang adil dalam hidup bagi seluruh anak.¹⁵

UNICEF dalam melakukan berbagai programnya banyak berdasar pada kerjasama dan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF merancang program yang mencakup pembuatan kebijakan, pemberian penyuluhan dan kampanye mengenai isu-isu anak, serta berbagai program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Selain itu, UNICEF memiliki program yang menggandeng anak-anak dan remaja sebagai salah satu upaya peningkatan kesadaran mengenai pelanggaran hak anak dan membuka diskusi publik mengenai isu penting termasuk pekerja anak.¹⁶

¹⁴ “About Us,” *UNICEF*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UNICEF Indonesia, “Perlindungan Anak” (n.d.).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana peran yang dilakukan UNICEF sebagai organisasi yang memiliki *concern* pada pemenuhan hak-hak anak dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di Indonesia selama masa Pandemi Covid-19. Mengingat dampak signifikan pandemi Covid-19 terhadap kondisi pekerja anak di Indonesia, penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana UNICEF merancang dan mengimplementasikan program-programnya dalam situasi krisis ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran UNICEF dan berkontribusi pada perbaikan kebijakan dan program untuk pemenuhan hak anak lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah diuraikan, sehingga rumusan masalah pada studi ini yaitu *bagaimana peran UNICEF dalam menangani pekerja anak di Indonesia selama masa pandemi covid-19?*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan dari studi ini yaitu:

- a. Untuk mengidentifikasi permasalahan pekerja anak di Indonesia pada masa pandemi covid-19
- b. Untuk mengetahui gambaran UNICEF di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui andil UNICEF dalam menangani permasalahan pekerja anak di Indonesia pada masa pandemi covid-19.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Studi ini ditulis dengan harapan mampu memberi sumbangsih pengetahuan pada Hubungan Internasional, khususnya mengenai kajian peran organisasi internasional.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Studi ini dilaksanakan agar mampu menyumbang ilmu dan pemikiran serta referensi pada analisis Ilmu Hubungan Internasional yang memusatkan pengamatan peran institusi dunia khususnya UNICEF untuk menangani peningkatan angka pekerja di bawah umur di Indonesia selama pandemi covid-19.

1.4 Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu adalah rujukan yang digunakan penulis sebagai sumber informasi dan pembanding dalam mengkaji orisinalitas studi initerhadap studi sebelumnya. Pada kegiatan studi ini, penulis berusaha untuk menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yakni berupa buku, jurnal dan skripsi yang memiliki topik pembahasan serupa.

Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis pada tahun 2022 oleh Annisa Kurnia Safitri pelajar Universitas Islam Indonesia dengan judul ***“Peran UNICEF dalam Mengatasi Pekerja Anak di India pada Tahun 2011-2019”***.¹⁷ Dengan menggunakan konsep pemikiran Organisasi Internasional atau *international*

¹⁷ Annisa Kurnia Safitri, “PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDIA PADA TAHUN 2011-2019,” *Universitas Islam Indonesia*, 2022, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

organization (IO), penelitian ini mengklasifikasikan peran UNICEF dalam tiga jenis, yakni *monitoring* (pengawasan), *capacity building* (pengembangan kapasitas), dan *problem solving* (penyelesaian masalah). Berbagai upaya tersebut membawa perubahan yang signifikan sehingga banyaknya usia di bawah umur yang bekerja di India mengalami penurunan mulai tahun 2011-2019 yaitu sebanyak 10,1 juta anak atau dalam persentase 3,9% menjadi 3,2 juta anak atau dalam persentase 1,4%. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa UNICEF berhasil dalam menangani pekerja anak di India pada tahun 2011-2019.

Pengamatan yang diuraikan tersebut memiliki kesamaan dengan pengamatan penulis yang terletak pada topik penelitian mengenai peran UNICEF dalam mengatasi pekerja anak. Selain itu, penulis mengadaptasi konsep yang sama dengan skripsi terkait yaitu konsep Organisasi Internasional. Konsep Organisasi Internasional dianggap membantu penulis dalam menjelaskan struktur dan peran organisasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus subjek pembahasan, penelitian sebelumnya memiliki fokus subjek pembahasan pekerja anak di India sedangkan pada penelitian penulis adalah pekerja anak di Indonesia. Selain itu, perbedaan yang lain adalah pada batasan waktu. Jika dalam penelitian sebelumnya batasan waktu yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah dari tahun 2011 hingga 2019, penelitian penulis menggunakan batasan waktu yaitu selama pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2022 akhir.

Penelitian kedua merupakan skripsi yang diterbitkan tahun 2021 dengan judul ***“Peran UNICEF dalam Menangani Isu Kekerasan Terhadap Anak di***

Indonesia Selama Pandemi Covid-19” ditulis oleh Muhammad Rahmawan mahasiswa Universitas Sriwijaya.¹⁸. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan konsep peran Organisasi Non-Pemerintah dari Devid Lewis yang dijelaskan dalam 3 variabel yakni andil menjadi Implementers, andil menjadi Catalysts, serta andil sebagai Partnerships. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF dalam hal ini telah melakukan ketiga peranannya dengan efektif melalui kegiatan konferensi, kampanye, dan program TePSA.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada topik penelitian mengenai peran suatu Organisasi Internasional yaitu UNICEF. Penelitian ini menganalisis kekerasan pada anak sebagai objek penelitian sedangkan penulis menganalisis pekerja anak. Meskipun fenomena ini sering dipasangkan dan dianggap sama melihat kerugian yang diterima, pelanggaran hak dan keduanya memerlukan intervensi dan perlindungan. Namun, kedua topik ini memiliki perbedaan pada fokusnya, kekerasan pada anak berfokus pada penyalahgunaan dan perlakuan kasar, sedangkan pekerja anak berfokus pada partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi itu sendiri. Selain itu dalam legalitas sendiri, berbagai bentuk kekerasan pada anak dilarang oleh hukum negara, sedangkan pekerja anak masih diperbolehkan dengan syarat dan batas tertentu, terutama jika pekerjaan yang dilakukan tidak berbahaya dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak-anak.

¹⁸ Muhammad Rahmawan, “Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19” (2021): 1–28.

Penelitian ketiga adalah skripsi dengan judul ***“Peran United Nation’s Children Fund (UNICEF) dalam Mengatasi Pekerja Anak di India Periode 2018-2021”*** yang ditulis oleh Titin Permatasari Umar pada tahun 2024.¹⁹ Pada skripsi tersebut penulis menggunakan konsep Human Security dengan landasan teori Peran Organisasi Internasional. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa adanya pekerja anak membawa dampak pada masyarakat, pendidikan hingga kesehatan. India memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pekerja anak, namun sosial budaya masyarakat yang menganggap bahwa pekerja anak adalah sesuatu yang wajar menjadi tantangan yang sulit dalam mengatasi masalah ini. UNICEF sendiri telah melakukan perannya dengan melakukan pemantauan, pengembangan kapasitas dan penyelesaian masalah namun, permasalahan pekerja anak masih menjadi umum dan sulit diselesaikan di India.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal berjudul ***“Isu Pekerja Anak dan Hubungan dengan Hak Asasi Manusia”*** yang ditulis oleh Siti Faridah dan Laila Afiyani pada tahun 2019.²⁰ Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa faktor utama terjadinya isu pekerja anak adalah kemiskinan yang berlanjut pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang hidup di bawah krisis kemiskinan cenderung mempekerjakan anak-anak tanpa memperhatikan hukum dan hak asasi anak-anak yang mereka langgar. Dalam hal ini, peneliti menyampaikan bahwa penyelesaian masalah pekerja anak dapat

¹⁹ Titin Permatasari Umar, “PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDIA PERIODE 2018 – 2021” (Universitas Nasional, 2024).

²⁰ Siti Faridah and Laila Afiyani, “Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 163–176.

dilakukan dengan cara memperbaiki pendidikan dan pemahaman mengenai hak asasi anak kepada masyarakat terkait.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Krisztina Kis-Katos dan Robert Sparrow dengan judul *“Child Labour and Trade Liberalization in Indonesia”*.²¹ Jurnal ini mengkaji dampak liberalisasi perdagangan pada tenaga kerja di bawah umur di Indonesia, yang mana hasil studi menyebutkan jika liberalisasi perdagangan di Indonesia berkontribusi pada penurunan pekerja anak yang berusia 10-15 tahun. Dengan menggunakan variasi geografis dalam paparan tarif relatif, pengurangan tarif paling banyak mempengaruhi anak-anak dengan keterampilan rendah dan di daerah pedesaan. Liberalisasi perdagangan memberikan efek pendapatan yang tinggi bagi masyarakat menengah kebawah sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan kemungkinan mempekerjakan anak menjadi menurun.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal berjudul *“Child Labour; the effect on child, causes and remedies to the revolving menace”* yang ditulis oleh Lana Osment.²² Penelitian tersebut mengusung studi komparatif dengan negara India dan Nigeria sebagai subjek pembahasan. Kedua negara memiliki detail pekerja anak yang mirip seperti, mayoritas pekerja anak mulai bekerja saat usia di bawah 14 tahun, bekerja di pertanian dan pembantu rumah tangga, jumlah pekerja di desa lebih tinggi dari di kota dan sebagainya. Meskipun kedua negara telah menerapkan

²¹ Robert Sparrow, “Child Labor and Trade Liberalization in Indonesia,” *IZA Discussion Papers*, no. 4376 (2009).

²² Lana Osment, “Child Labour ; the Effect on Child , Causes and Remedies to the Revolving Menace” (2014): 1–37.

berbagai kebijakan dan program pemberantasan pekerja anak, perlu pertimbangan terhadap akar penyebab permasalahan. Perundang-undangan yang diterapkan memiliki sisi kelemahan dan umumnya organisasi internasional maupun LSM tidak dapat optimal dalam penyelesaian masalah jika tidak didukung kerjasama dengan pemerintah.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi berjudul “*Hambatan UNICEF dalam Meminimalisir Masalah Pekerja Anak (Child Labour) di India*” yang ditulis oleh Erika Ayu Melati Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020.²³ Dalam skripsi tersebut, berfokus untuk mengetahui faktor internal di India yang dapat mempengaruhi peran UNICEF dalam menjalankan kinerjanya. Hambatan berupa ketidakpatuhan India terhadap rezim internasional dijelaskan dalam tiga aspek, yaitu aspek ambiguitas, kondisi sosial dan ekonomi, dan keterbatasan kapasitas dalam menjalankan peraturan.

Aspek ambiguitas dipengaruhi oleh persepsi antar aktor mengenai sebuah norma tidak terjalin dengan baik, sehingga menciptakan rezim dan tindakan yang rancu. Penulis dalam skripsinya mengambil contoh stereotip masyarakat India mengenai anak perempuan memiliki tujuan utama menikah dan anak laki-laki sebagai tabungan orangtua di masa tua. Hal ini tidak sejalan dengan norma yang ingin dicapai UNICEF, yaitu menekan angka pekerja anak di India. Selain itu, masyarakat India beranggapan normal terhadap perbudakan. Dalam beberapa kasus

²³ Erika Ayu Melati, “HAMBATAN UNICEF DALAM MEMINIMALISIR MASALAH PEKERJA ANAK (CHILD LABOUR) DI INDIA” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/59047>.

orang tua mengirimkan anaknya ke *debt collector* untuk bekerja dan melunasi hutang keluarga, fenomena tersebut dikenal dengan istilah *bonded child labour*. Aspek kedua yaitu kondisi sosial dan ekonomi yang menghambat pemerintah India dalam mematuhi peraturan yang telah diratifikasi. Kemudian, aspek ketiga yaitu keterbatasan kapasitas dalam menjalankan peraturan yang didasari karena ambiguitas UU Child Labour Act of 1986 sehingga menyebabkan masyarakat dan pemberi pekerja akan terus ada. Diluar dari ketiga aspek tersebut, pada dasarnya organisasi internasional membutuhkan aktor lain dan *political will* untuk menunjang keberhasilan program.

Penelitian tersebut memiliki keselarasan dengan penelitian penulis yaitu membahas UNICEF dalam meminimalisir pekerja anak di suatu negara. Sedangkan hal yang berbeda terhadap studi yang dilakukan oleh penulis yaitu pada pokok pembahasan, jika pada studi sebelumnya fokus studi yaitu hambatan UNICEF itu sendiri sedangkan pada penelitian penulis fokus penelitian pada peran yang dilakukan UNICEF dalam menangani peningkatan angka pekerja di bawah umur di Indonesia pada waktu pandemi covid-19. Perbedaan yang lain juga terletak pada objek atau sasaran penelitian, penulis tidak menjadikan India sebagai objek pembahasan seperti penelitian sebelumnya melainkan negara Indonesia.

Studi selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Dinda Larasati dengan judul ***“Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki”***.²⁴ Dalam penelitiannya dipergunakan teori andil institusi dunia Clive Archer

²⁴ Dinda Larasati, “Peran ILO Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah Di Turki,” *Indonesian Journal of International Relations* 4, no. 2 (2020): 187–221.

sebagai kerangka penelitian masalah, yaitu peran sebagai arena, aktor dan instrumen. Dari ketiga peran tersebut, penulis menjelaskan bahwa ILO terlibat pada dua andil pada usaha untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja di bawah umur pengungsi Suriah di Turki yaitu peran menjadi tempat serta tokoh. Menjadi tempat, ILO memiliki andil besar dalam tiga hal, yaitu memfasilitasi negara anggota dalam menjalin kerjasama, menjadi jembatan bagi negara anggota dengan aktor internasional lain, dan menjadi wadah dalam perumusan suatu kebijakan. Sedangkan, perannya sebagai aktor adalah ILO merespon dan melakukan berbagai tindakan maupun keputusan terkait isu ini, sebagai contoh ILO memberikan anjuran terhadap penegakan peraturan internasional.

Penelitian selanjutnya adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh D.A Mudji dan A.L Caharamayang dengan judul ***“Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia”***.²⁵ Jurnal ini mengkaji tentang keterlibatan UNICEF dalam memelihara perlindungan anak di Indonesia, termasuk eksploitasi serta kurangnya registrasi kelahiran. UNICEF mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak, dan telah melaksanakan program-program untuk mengatasi masalah seperti perdagangan anak dan eksploitasi. Namun, data tentang masalah-masalah ini terbatas karena sifat rahasia dari kegiatan ilegal dan kurangnya pelaporan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, pernikahan dini dan penegakan hukum yang lemah, UNICEF terus

²⁵ Dewi Astuti Mudji and Ajeng Laras Caharamayang, “Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1, no. 1 (2017): 35–49.

berfokus pada program-program lain seperti memonitoring registrasi kelahiran dan perlindungan anak.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang berjudul **“Pengaturan Hukum Internasional untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal”** yang ditulis oleh N.R Latukaisupy, Arman Anwar, dan D.R.A Daties.²⁶ Dengan fokus awal pada masalah pekerja anak yang pada dasarnya perlu diperhatikan lebih dan pertimbangan bahwa membuat anak yang belum cukup umur bekerja merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, penulis mencoba menjelaskan mengenai pengaturan tentang hukum internasional Hak Asasi Manusia. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem dan hukum perlindungan pekerja anak belum dilakukan secara menyeluruh sehingga hukum internasional yang sudah diratifikasi dalam peraturan nasional pun tidak bisa melakukan perlindungan terhadap pekerja anak. Selain itu, Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO sebagai instrumen dari Hukum Internasional belum bisa dilaksanakan menyeluruh karena masih terdapat pelanggaran terhadap hak anak.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Md Mahmudul Hoque dengan judul **“Reviewing Child Labour and Its Worst Forms: Contemporary Theoretical and Policy Agenda”**.²⁷ Jurnal ini mengkaji sejarah perkembangan

²⁶ Norma Rizqitha Latukaisupy et al., “Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal,” *Fhukum.Unpatti.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 1–11, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/492>.

²⁷ Md Mahmudul Hoque, “Reviewing Child Labour and Its Worst Forms: Contemporary Theoretical and Policy Agenda,” *Journal of Modern Slavert* 6, no. 4 (2021): 32–51.

konseptualisasi berbagai bentuk pekerja anak, perspektif yang substansial, landasan teori kontemporer dan saran kebijakan. Dalam jurnal ini peneliti menggambarkan fenomena pekerja anak berdasarkan berbagai faktor mulai dari usia, bentuk pekerjaan, hingga jenis pekerjaan. Fenomena pesatnya perkembangan pekerja anak selama pandemi covid-19 sebagai sebuah gambaran ketidakberhasilan berbagai kebijakan yang sudah ada. Tidak mengelak fakta bahwa kontribusi anak-anak melalui pekerjaan di masa sulit dapat membantu kehidupan keluarga mereka. Sehingga hal ini perlu disadari dan dicari titik tengahnya. Perspektif teoritis kontemporer memberikan pencerahan bahwa penekanan pemahaman pada lingkup lokal dapat memberikan titik terang, keterlibatan keluarga dan masyarakat dapat membantu mengurangi norma sosial dan budaya yang merugikan. Sehingga kontribusi dalam lingkup lokal dan kebijakan pemerintah harus selaras dan dapat mengatur fenomena tersebut dengan cara yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak. Namun hal ini harus diikuti dengan program dukungan yang menargetkan penghapusan akar penyebab pekerja anak.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama Penelitian	Metode Analisis/ Perspektif	Hasil
1.	<p>“Peran UNICEF dalam Mengatasi Pekerja Anak di India pada Tahun 2011-2019”</p> <p>Oleh : Annisa Kurnia Safitri</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Konsep Organisasi Internasional dan Implementasi oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek</p>	<p>Peran UNICEF dalam tiga jenis, yaitu <i>monitoring</i> (pengawasan), <i>capacity building</i> (pengembangan kapasitas), dan <i>problem solving</i> (penyelesaian masalah). Berbagai upaya tersebut membawa perubahan yang signifikan sehingga banyaknya pekerja anak di India mengalami</p>

			<p>penurunan dari tahun 2011-2019 yaitu sejumlah 10,1 juta anak atau dalam persentase 3,9% menjadi 3,2 juta anak atau dalam persentase 1,4%. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa UNICEF sukses pada penanganan pekerja anak di India pada tahun 2011-2019.</p>
2.	<p>“Peran UNICEF dalam Menangani Isu Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Selama Pandemi Covid-19”</p> <p>Oleh : Muhammad Rahmawan</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Konsep peran Organisasi Non-Pemerintah dari Devid Lewis</p>	<p>Dengan menggunakan konsep peran Organisasi Non-Pemerintah dari Devid Lewis yang dijelaskan dalam 3 variabel yakni andil menjadi Implementers, andil menjadi Catalysts, dan andil menjadi Partnerships. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF dalam hal ini telah melakukan ketiga peranannya dengan efektif melalui kegiatan konferensi, kampanye, dan program TePSA.</p>
3.	<p>“Peran United Nation’s Children Fund (UNICEF) dalam Mengatasi Pekerja Anak di India Periode 2018-2021”</p> <p>Oleh : Titin Permatasari Umar pada tahun 2024</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Konsep Human Security dan Peran Organisasi Internasional</p>	<p>Pekerja anak membawa dampak pada masyarakat, pendidikan hingga kesehatan. India memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pekerja anak, namun sosial budaya masyarakat yang menganggap bahwa pekerja anak adalah sesuatu yang wajar menjadi tantangan yang sulit dalam mengatasi masalah ini. UNICEF sendiri telah melakukan perannya dengan melakukan pemantauan, pengembangan kapasitas dan penyelesaian masalah namun, permasalahan pekerja anak masih menjadi umum dan sulit diselesaikan di India.</p>

4.	<p>“Isu Pekerja Anak dan Hubungan dengan Hak Asasi Manusia”</p> <p>Oleh : Siti Faridah dan Laila Afyani</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Konsep Kerja dan Konsep Child Labour</p>	<p>Faktor utama terjadinya isu pekerja anak adalah kemiskinan yang berlanjut pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang hidup di bawah krisis kemiskinan cenderung mempekerjakan anak-anak tanpa memperhatikan hukum dan hak asasi anak-anak yang mereka langgar. Dalam hal ini, peneliti menyampaikan bahwa penyelesaian masalah pekerja anak dapat dilakukan dengan cara menambah tingkat mutu pendidikan serta pengertian terhadap hak asasi anak pada masyarakat terkait.</p>
5.	<p>“Child Labor and Trade Liberalization in Indonesia”</p> <p>Oleh : Krisztina Kis-Katos dan Robert Sparrow</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Teori Trade Liberalization dan Konsep Child Labour</p>	<p>Liberalisasi perdagangan di Indonesia berkontribusi pada penurunan pekerja anak yang berusia 10-15 tahun. Dengan menggunakan variasi geografis dalam paparan tarif relatif, pengurangan tarif paling banyak mempengaruhi anak-anak dengan keterampilan rendah dan di daerah pedesaan. Liberalisasi perdagangan memberikan efek pendapatan yang tinggi bagi masyarakat menengah kebawah sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan kemungkinan mempekerjakan anak menjadi menurun.</p>
6.	<p>“Child Labour; the effect on child, causes and remedies to the revolving menace”</p> <p>Oleh : Lana Osment</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Studi komparatif antara negara India dan Nigeria. Kedua negara memiliki detail pekerja anak yang mirip seperti, mayoritas pekerja anak mulai bekerja saat usia di bawah 14 tahun, bekerja di pertanian dan pembantu rumah tangga, jumlah pekerja di desa</p>

			<p>lebih tinggi dari di kota dan sebagainya. Meskipun kedua negara telah menerapkan berbagai kebijakan dan program pemberantasan pekerja anak, perlu pertimbangan terhadap akar penyebab permasalahan. Perundang-undangan yang diterapkan memiliki sisi kelemahan dan umumnya organisasi internasional maupun LSM tidak dapat optimal dalam penyelesaian masalah jika tidak didukung kerjasama dengan pemerintah.</p>
7.	<p>“Hambatan UNICEF dalam Meminimalisir Masalah Pekerja Anak (Child Labour) di India” Oleh : Erika Ayu Melati</p>	<p>Eksplanatif Konsep Organisasi Internasional dan Teori Efektivitas Rezim</p>	<p>Hambatan berupa ketidakpatuhan India terhadap rezim internasional dijelaskan dalam tiga aspek, yaitu aspek ambiguitas, keadaan sosial dan ekonomi, dan ketidakmampuan dalam melaksanakan kebijakan. Diluar dari ketiga aspek tersebut, pada dasarnya organisasi internasional membutuhkan aktor lain dan <i>political will</i> untuk menunjang keberhasilan program.</p>
8.	<p>”Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki” Oleh : Dinda Larasati</p>	<p>Deskriptif Teori peran Organisasi Internasional dari Clive Archer</p>	<p>Dalam penelitian ini, ILO melakukan perannya sebagai aktor dan arena. Sebagai aktor, ILO merespon dan melakukan berbagai tindakan maupun keputusan terkait isu ini, sebagai contoh ILO memberikan anjuran terhadap penegakan peraturan internasional. Sedangkan, sebagai arena ILO memiliki andil besar dalam tiga hal, yaitu memfasilitasi negara anggota dalam menjalin kerjasama, menjadi jembatan bagi negara anggota dengan aktor</p>

			internasional lain, dan menjadi wadah dalam perumusan suatu kebijakan.
9.	<p>“Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia”</p> <p>Oleh : D.A Mudji dan A.L Caharamayang</p>	Deskriptif	<p>Jurnal ini mengkaji mengenai kontribusi UNICEF dalam memelihara perlindungan anak di Indonesia, termasuk eksploitasi dan kurangnya registrasi kelahiran. UNICEF mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak, dan telah melaksanakan program-program untuk mengatasi masalah seperti perdagangan anak dan eksploitasi. Namun, data tentang masalah-masalah ini terbatas karena sifat rahasia dari kegiatan ilegal dan kurangnya pelaporan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, pernikahan dini dan penegakan hukum yang lemah, UNICEF terus berfokus pada program-program lain seperti memonitoring registrasi kelahiran dan perlindungan anak.</p>
10.	<p>“Pengaturan Hukum Internasional untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal”</p> <p>Oleh : N.R Latukaisupy, Arman Anwar, dan D.R.A Daties</p>		<p>Pelaksanaan sistem dan hukum perlindungan pekerja anak belum dilakukan secara menyeluruh sehingga hukum internasional yang sudah diratifikasi dalam peraturan nasional pun tidak bisa melakukan perlindungan terhadap pekerja anak. Selain itu, Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO sebagai instrumen dari Hukum Internasional belum bisa dilaksanakan menyeluruh karena masih terdapat pelanggaran terhadap hak anak.</p>

11.	<p>“Reviewing Child Labour and Its Worst Forms: Contemporary Theoretical and Policy Agenda”</p> <p>Oleh: Md Mahmudul Hoque</p>	<p>Perspektif Teoritis Kontemporer</p>	<p>Jurnal ini mengkaji sejarah perkembangan konseptualisasi berbagai bentuk pekerja anak, perspektif yang substansial, landasan teori kontemporer dan saran kebijakan. Dalam jurnal ini peneliti menggambarkan fenomena pekerja anak berdasarkan berbagai faktor mulai dari usia, bentuk pekerjaan, hingga jenis pekerjaan. Fenomena pesatnya perkembangan pekerja anak selama pandemi covid-19 sebagai sebuah gambaran ketidakberhasilan berbagai kebijakan yang sudah ada. Tidak mengelak fakta bahwa kontribusi anak-anak melalui pekerjaan di masa sulit dapat membantu kehidupan keluarga mereka. Sehingga hal ini perlu disadari dan dicari titik tengahnya. Perspektif teoritis kontemporer memberikan pencerahan bahwa penekanan pemahaman pada lingkup lokal dapat memberikan titik terang, keterlibatan keluarga dan masyarakat dapat membantu mengurangi norma sosial dan budaya yang merugikan. Sehingga kontribusi dalam lingkup lokal dan kebijakan pemerintah harus selaras dan dapat mengatur fenomena tersebut dengan cara yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak. Namun hal ini harus diikuti dengan program dukungan yang menargetkan penghapusan akar penyebab pekerja anak.</p>
-----	--	--	--

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional

Pada studi Teuku May Rudi menjelaskan jika Organisasi Internasional diartikan menjadi pola kolaborasi yang melampaui perbatasan negara yang mengacu pada bentuk yang telah terdefinisi dengan signifikan untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama dengan baik antara sesama pemerintah, sesama kelompok non pemerintah maupun pemerintah dan non pemerintah.²⁸ Organisasi Internasional atau *International Organisation (IO)* dilakukan oleh pemeran non negara dengan dasar kesamaan tujuan dan umumnya berperan dalam peraturan pengelolaan global. Tidak jarang sebuah Organisasi Internasional menjadi *agenda setter* hingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan internasional.

Pembahasan mengenai Organisasi Internasional memiliki kaitan erat dengan konsep implementasi. Hal tersebut dikarenakan implementasi menjadi salah satu bukti bahwa suatu negara telah menerapkan aksi nyata terhadap kebijakan dalam perjanjian internasional. Sesuai dengan implementasi yang memiliki pengertian sebagai penerapan perjanjian internasional ke dalam strategi nyata berupa peraturan, undang-undang atau pembentukan lembaga.²⁹ Suatu organisasi internasional memiliki peran besar dalam proses implementasi, hal ini didukung dengan delegasi negara-negara kepada Organisasi Internasional untuk menjadi pelaksana dalam perjanjian atau kebijakan internasional tersebut.

²⁸ Rudi May, "Administrasi Dan Organisasi Internasional," *Rafika Aditama, Bandung* (1998).

²⁹ Jutta Joachim, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek, *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* (Routledge, 2007).

Selain implementasi, *compliance* dan efektivitas merupakan aspek penting dalam Organisasi Internasional. *Compliance* merupakan kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional yang dapat dilihat dari kesesuaian perilaku dengan perjanjian yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas merupakan ukuran sejauh mana tindakan negara dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan perjanjian internasional. Organisasi Internasional akan mengambil langkah tambahan berupa kebijakan internasional apabila ketiga hal tersebut yaitu *compliance*, efektivitas dan implementasi tidak berjalan dengan selaras.

Dalam menjelaskan implementasi peran organisasi internasional, terdapat tiga perspektif yaitu *Enforcement approach*, *Managerial Approach*, dan *Normative approach*.³⁰ *Enforcement approach* merupakan pendekatan terhadap implementasi dan *compliance* yang dilakukan dengan cara koersif. Pendekatan ini melihat sanksi atau hukuman sebagai cara efektif untuk menegakkan perjanjian, sehingga apabila terdapat negara yang dengan sengaja melanggar perjanjian akan mendapatkan kesulitan karena adanya sanksi tersebut. Beberapa sanksi yang kemungkinan didapatkan oleh negara yang melanggar adalah kehilangan reputasi negara di lingkup internasional, denda uang, sanksi ekonomi hingga sanksi militer. Hal ini tidak lain untuk perkembangan bersama yang tentu didampingi dengan pemantauan yang ketat.

Pendekatan kedua adalah *Managerial approach*, pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan sebelumnya karena pendekatan ini lebih menekankan

³⁰ Ibid.

transparansi daripada sanksi.³¹ Organisasi internasional dapat menjalankan perannya dengan mengembangkan kapasitas (*capacity building*), penyelesaian masalah (*problem solving*) melalui interpretasi aturan, memberikan bantuan terhadap permasalahan, hingga bantuan keuangan. Tidak sampai situ, Organisasi internasional juga melakukan pendataan (*monitoring*).

Pendekatan ketiga adalah *Normative approach*, dalam pendekatan ini dijelaskan bahwa kepatuhan negara tidak perlu dilakukan dengan cara koersif maupun *problem solving*, namun melalui pemberian argumen dan pemahaman kepada negara untuk berkomitmen terhadap perjanjian internasional. Organisasi internasional dalam hal ini menjadi sumber vital yang dengan legitimasinya dapat mempengaruhi dan mengontrol negara dalam mematuhi perjanjian internasional.³²

Penulis mengadakan kajian andil UNICEF pada penyelesaian peningkatan pekerja anak di Indonesia pada masa COVID-19 dengan menggunakan perspektif *managerial approach*. Seperti yang dijelaskan diatas, organisasi internasional dalam hal ini adalah UNICEF melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap perkembangan dan kondisi pekerja anak di Indonesia. Selain itu UNICEF membantu dalam pemecahan masalah dan berbagai solusi dalam pengembangan kapasitas.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

1.5.2 Konsep Child Labour

Pekerja anak atau *child labour* merupakan fenomena yang cukup kompleks. Fenomena ini tidak hanya menyangkut ekonomi tetapi juga melibatkan hak asasi anak yang mendasar. Pekerja anak mengacu pada anak-anak yang melakukan pekerjaan apapun yang dapat merampas hak asasi mereka, seperti mengganggu fisik, mental, sosial, moral hingga pendidikan. Pekerjaan anak atau partisipasi anak yang tidak memiliki dampak negatif pada aspek tersebut atau menjadi wadah pengembangan pribadi meskipun sering disebut sebagai “pekerjaan anak” bukan merupakan pekerja anak yang ditargetkan untuk dihilangkan. Hal tersebut merupakan hal yang positif karena dapat berkontribusi terhadap pengembangan keterampilan anak itu sendiri.

Pekerja anak menurut *The International Labour Organisation* (ILO) merujuk pada bentuk-bentuk pekerjaan yang menghilangkan hak anak dan berpotensi buruk pada perkembangan fisik dan mental.³³ Definisi tersebut sejalan dengan definisi menurut UNICEF, *child labour* adalah pekerjaan yang melibatkan peran anak-anak yang berusia belum mencapai 18 tahun (batas usia minimum sesuai hukum nasional/standar internasional) dan berpotensi merenggut masa kanak-kanak, merenggut potensi dan martabat, serta membatasi perkembangan anak baik fisik maupun mental.³⁴ Sehingga pekerja anak dalam hal ini adalah anak-anak pada batas usia tertentu yang dipekerjakan pada bidang yang dapat mengeksploitasi atau bahkan merusak mereka sehingga harus dihentikan. Masing-

³³ K 138 - *Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja*.

³⁴ UNICEF, “Prinsip Dunia Usaha Dan Hak Anak” (n.d.): 1–40.

masing negara memiliki definisi hukum tersendiri mengenai berbagai bentuk pekerjaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut usia anak.

Indonesia sendiri mengatur permasalahan pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Disebutkan dalam pasal 68 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak pada batas usia di bawah 15 tahun dengan pekerjaan yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan kesehatan jasmani, rohani serta sosial anak-anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh BPS dalam “Booklet pekerja anak di Indonesia tahun 2022” pekerja anak berdasarkan kelompok umur dan durasi pekerjaan, pekerja anak terdiri dari seluruh anak yang bekerja berusia 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu, anak-anak berusia 12-14 tahun yang bekerja selama 14 per minggu (diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan syarat berlaku), dan anak-anak berusia 15-17 yang bekerja selama 43 jam per minggu. Terdapat pengecualian bagi anak-anak untuk bekerja dalam kondisi tertentu seperti melakukan pekerjaan di tempat kerja yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat dengan syarat waktu kerja tidak lebih dari 3 jam sehari, mendapat pengawasan atau perlindungan kerja, serta tidak mengganggu kesehatan fisik, mental maupun pendidikan anak. Oleh karena itu, siapapun tidak diperkenankan untuk melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan membahayakan.

Pekerja anak diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yang berbeda :

1. Pekerjaan terburuk anak, meliputi:³⁵
 - a. Segala bentuk pekerjaan yang memiliki unsur perbudakan, seperti kerja paksa dan perjualbelian anak.
 - b. Segala bentuk pekerjaan yang melibatkan anak dalam unsur pornografi dan perjudian.
 - c. Segala bentuk pekerjaan yang melibatkan anak pada narkoba dan zat adiktif lainnya
 - d. Segala bentuk pekerjaan yang memiliki konsekuensi terhadap keselamatan fisik dan moral anak.
2. Pekerjaan berbahaya untuk anak, meliputi:³⁶
 - a. Jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan anak, seperti yang terkait dengan peralatan besar, dilakukan di lingkungan kerja yang berbahaya, pekerjaan konstruksi, mengangkat dan mengangkut, pekerjaan di daerah terpencil, dan pekerjaan yang dilakukan di waktu rawan antara pukul 18.00-06.00
 - b. Jenis pekerjaan yang merugikan moral anak, seperti bekerja di tempat hiburan malam, tempat prostitusi, hingga menjadi model untuk mempromosikan narkoba.

³⁵ Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Pasal 74 tentang Ketenagakerjaan

³⁶ Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Partisipasi anak dalam pekerjaan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik.³⁷

1. Faktor pendorong merupakan faktor sukarela dari diri anak untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan kepuasan setelahnya. Banyak faktor pendorong yang menjadi alasan anak memilih bekerja, seperti keadaan ekonomi keluarga, tradisi atau *mindset* bahwa anak harus melakukan pengabdian pada orang tua, kesenjangan pendidikan, akses masuk yang mudah, dan ketidaktersediaan tempat untuk menitipkan anak saat orang tua bekerja.
2. Faktor penarik merupakan faktor dari luar diri anak. Pada umumnya berasal dari pemilik lapangan kerja yang beranggapan bahwa mempekerjakan anak cenderung lebih mudah terhadap waktu dan biaya. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang belum memiliki fisik dan kemampuan yang memadai selain itu anak-anak lebih sedikit memberikan tuntutan dan cenderung penurut, sehingga pemilik lapangan kerja memilih mempekerjakan anak karena upah yang diberikan akan lebih murah dan lebih mudah diatur.

³⁷ Richie Gunawan, "Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Menangani Pekerja Anak Di Mozambik 2006-2015," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 3 (2019): 1297–1308, <http://eprints.umm.ac.id/48874/>.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang mana memiliki maksud agar dapat menggambarkan fenomena, masalah dan kegiatan-kegiatan dari topik penelitian dan dituangkan dalam bentuk narasi.³⁸ Peneliti akan mendeskripsikan peran UNICEF pada penanganan peningkatan pekerja anak di Indonesia selain pandemi covid-19.

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.2.1 Batasan Waktu

Batasan waktu studi ini adalah pada masa pandemi covid-19. Peneliti mengambil batasan khususnya dimulai dari 2020 hingga Juni tahun 2023. Tahun 2020 dipilih karena pada tahun tersebut kasus Covid-19 pertama masuk di Indonesia.³⁹ Hingga pada bulan Juni 2023, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengenai penetapan berakhirnya status pandemi covid-19 di Indonesia.⁴⁰

³⁸ Endi Haryono and Saptopo B. Ilkodar, *Menulis Skripsi: Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional* (Pustaka Belajar, 2005).

³⁹ Ratna Nuraini, "Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik," *Indonesia.Go.Id*, 2020, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>.

⁴⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*, 2023, <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-berakhirnya-status-pandemi-covid-19-di-indonesia/>.

1.6.2 Batasan Materi

Pokok pembahasan pada studi ini akan berpusat terhadap peran organisasi internasional di suatu negara, yaitu UNICEF terhadap penanganan pekerja anak di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada studi ini yakni dengan tinjauan literatur atau *library research* yang relevan seperti melalui buku, jurnal baik nasional maupun internasional, skripsi, laporan, *working paper* dan sumber lainnya.⁴¹ Tinjauan literatur sebagian besar didasarkan pada informasi atau penelitian dengan topik yang dapat mendukung hasil penelitian ini.

1.7 Argumen Pokok

Dengan menggunakan konsep implementasi *managerial approach*, peran UNICEF dalam menangani peningkatan pekerja anak di Indonesia terbagi ke dalam tiga perspektif. Pertama, UNICEF melakukan *monitoring* terhadap perkembangan angka pekerja anak melalui berbagai laporan dan pendataan bersama kementerian, melalui data tersebut UNICEF dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menjalankan program yang sesuai. Kedua, UNICEF berperan sebagai *capacity building*. Perannya dalam hal ini adalah melalui berbagai pelatihan dan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya pendidikan dan hak-hak

⁴¹ R. Huddleston, Thomas Jamieson, and Patrick James, "Introduction: International Relations as Interdisciplinary Research" (2022). Dalam *m Handbook of Research Methods in International Relations* (Edward Elgar Publishing)

anak. UNICEF melakukan pendekatan melalui *platform* sosial mediana untuk menjangkau *audience* yang lebih luas. Selain itu, UNICEF mengadakan pelatihan terhadap guru dan orang tua mengenai pelaksanaan pembelajaran daring, hal tersebut bertujuan untuk mencegah anak-anak terpaksa bekerja. Ketiga, peran UNICEF adalah sebagai *problem solving*, UNICEF memberikan bantuan kebutuhan teknis berupa rekomendasi kebijakan dan kode etik hak pekerja anak.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB	ISI
BAB 1 Pendahuluan	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Pustaka
	1.4 Penelitian Terdahulu
	1.5 Teori/ Konsep 1.5.1 Konsep Organisasi Internasional 1.5.2 Konsep Child Labour
	1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.2.1 Batasan Waktu 1.6.3.2 Batasan Materi 1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data
	1.7 Argumen Pokok
	1.8 Sistematika Penelitian

<p>BAB II</p> <p>Permasalahan Pekerja Anak di Indonesia dan Gambaran UNICEF</p>	<p>2.1 Gambaran Permasalahan Pekerja Anak di Indonesia</p> <p>2.1.1 Permasalahan Pekerja Anak di Indonesia</p> <p>2.1.2 Dampak adanya Pekerja Anak di Indonesia</p> <p>2.1.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Pekerja Anak</p> <p>2.1.4 Pekerja Anak di Indonesia selama Pandemi Covid-19</p> <p>2.2 Gambaran umum UNICEF</p> <p>2.2.1 Bentuk Organisasi UNICEF</p> <p>2.2.2 Peran UNICEF secara umum</p> <p>2.2.3 Eksistensi UNICEF di Indonesia</p> <p>2.2.3.1 UNICEF berkontribusi pada pendidikan anak di Indonesia</p> <p>2.2.3.2 UNICEF berkontribusi pada perlindungan anak di Indonesia</p>
<p>BAB III</p> <p>Peran UNICEF dalam Menangani Peningkatan Pekerja Anak di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>3.1 Peran UNICEF dalam Monitoring</p> <p>3.1.1 Monitoring dan Evaluasi</p> <p>3.1.2 Kolaborasi UNICEF dengan BPS dalam Pendataan Pekerja Anak</p> <p>3.2 Peran UNICEF dalam Capacity Building</p> <p>3.2.1 Program Pelatihan dan Pengembangan diri</p> <p>3.2.2 Program untuk Mengintegrasikan Hak Anak di Dunia Kerja bagi Perusahaan</p> <p>3.3 Peran UNICEF dalam Problem Solving</p> <p>3.3.1 Rekomendasi kebijakan</p>
<p>BAB IV</p> <p>Penutup</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

Tabel 2 Sistematika Penulisan